



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2016/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: RAHMAN NABU Alias BOBI
Tempat Lahir	: Milangodaa
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 11 November 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	: Indonesia.
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Desa Milangodaa Kec. Popayato Kab. Pohuwato.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD Kelas V (lima).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN NABU Alias BOBI** terbukti melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN NABU Alias BOBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar slip transfer ke rekening dengan nomor :505701007267532 An. RAHMAN NABU masing-masing:
 - tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - tanggal 02 Januari 2016 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - (Dikembalikan Kepada Saksi Hj.NANDJAYA HULOPI)**
 - 6 (enam) lembar foto uang Dolar yang didokumentasikan didalam kamar Terdakwa;
(Tetap Telampir Dalam Berkas Perkara)
 - 3 (tiga) buah baki besar warna biru putih bercorak bunga;
 - 3 (tiga) buah baki sedang warna biru putih bercorak bunga;
 - 2 (dua) buah besar warna merah putih bercorak bunga;
 - 1 (satu) buah baki sedang warna merah putih bercorak bunga;
 - 1 (satu) lembar kain kuning ukuran panjang 4 meter dan lebar 1 meter;
 - 1 (satu) lembar kain hitam ukuran panjang 310 cm dan lebar 1260 cm;
 - (Dirampas Untuk Dimusnakan).**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian pada saksi korban;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN NABU Alias BOBI pada hari Rabu tanggal 06 Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp. 13.800.000,00,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepadanya yaitu kepada Terdakwa atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 Terdakwa didatangi oleh saksi FRANS ARUMASI yang disuruh oleh saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP di rumah Terdakwa di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, pada saat bertemu dengan Terdakwa tersebut saksi FRANS ARUMASI menghubungi saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP dan melaporkan bahwa benar Terdakwa memiliki uang Dollar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) pack uang Dollar di rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP ingin berbicara langsung dengan Terdakwa karena itu saksi FRANS ARUMASI memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa agar saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP dapat berbicara langsung dengan Terdakwa selanjutnya setelah saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP dapat berbicara langsung kepada terdakwa melalui handphone milik saksi FRANS ARUMASI, saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP menanyakan perihal uang dollar yang dimiliki oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP bahwa pemilik uang Dollar tersebut adalah lelaki UDIN (ORANG BOLAANGO MONGONDOW SELATAN), uang tersebut belum diambil lelaki UDIN karena lelaki UDIN belum menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa belum dapat memberikan uang Dollar tersebut kepada lelaki UDIN selanjutnya saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP meminta kepada Terdakwa agar uang Dollar tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP namun Terdakwa menolak permintaan saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP tersebut kemudian Terdakwa mengatakan jika saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP menginginkan uang Dollar tersebut Terdakwa dapat memberikan 50 (lima puluh) Pack uang Dollar kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP dengan syarat saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP harus membeli 5 (lima) buah dupa seharga Rp.13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibeli Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama RAHMAN NABU di Makasar Sulawesi Selatan kemudian saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP menyetujui permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP bahwa uang Rp.13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat dikirim saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP dengan transfer Bank ke Rekening teman Terdakwa yang bernama RAHMAN NABU yang berada di Makasar Sulawesi Selatan melalui Rekening Bank BRI Cabang Pohuwato Nomor Rekening BRI 517501007267532 atas nama RAHMAN NABU padahal sebenarnya RAHMAN NABU yang dimaksud Terdakwa adalah teman Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan nomor rekening yang diberikan Terdakwa kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI,SIP tersebut adalah Rekening Bank milik Terdakwa sendiri kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP mentransfer sejumlah uang Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi harinya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada siang harinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 wita saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP bersama-sama dengan saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH datang kerumah Terdakwa di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato untuk memperlihatkan slip bukti transfer uang yang telah dikirim ke Rekening atas nama RAHMAN NABU tersebut kepada Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa memperlihatkan uang Dollar milik terdakwa kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP mendengar hal tersebut Terdakwa mengajak saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP, saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH masuk ke dalam kamar yang berada dibelakang ruang tamu rumah Terdakwa, setelah berada di dalam kamar tersebut, saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP melihat 5 (lima) buah baki yang ditutup dengan kain berwarna kuning (daftar pencarian barang) yang terletak diatas sebuah meja, tidak lama kemudian Terdakwa membakar dupa yang sebelumnya telah ada di dalam kamar tersebut lalu setelah dupa tersebut terbakar Terdakwa mengatakan kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP bahwa dupa seperti itu yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada temannya di Makasar Sulawesi Selatan yang diperlukan untuk mendapatkan uang Dollar setelah mengatakan hal tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kain berwarna kuning penutup baki yang terletak di atas meja sehingga saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP dapat melihat uang dollar di dalam baki tersebut kemudian Terdakwa menawarkan 50 Pack uang Dollar dari dalam baki tersebut kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP namun saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP menolak karena saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP berjanji akan memberikan uang Dollar hasil dari membakar dupa yang dibeli saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 lalu setelah mendengar janji Terdakwa tersebut saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP bersama dengan saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH pulang ke kota Gorontalo, kemudian pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015 saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP menghubungi kembali Terdakwa melalui Handpone saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah bahan (dupa) untuk ritualnya sudah siap, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Dupa yang telah dipesan saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP masih kurang 1 (satu) buah lagi kemudian pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP melalui Handphone Terdakwa untuk mengabarkan bahwa Dupa telah lengkap namun uang Dollarnya belum ada dan agar saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP menunggu 1 (satu) minggu lagi kemudian saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP menyetujui permintaan Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP melalui Handphone Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP namun saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP hanya menyanggupi uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja, kemudian saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP kembali mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening Bank BRI : 515701007267532 atas nama RAHMAN NABU kemudian pada rabu tanggal 06 januari 2016 saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP untuk menanyakan perkembangan uang Dollar yang dijanjikan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP bahwa rumah Terdakwa telah dibongkar orang sehingga uang Dollar tersebut telah hilang yang tersisa hanya 30 pack uang Dollar dan Terdakwa menyuruh saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP datang pada hari Kamis kerumah Terdakwa di Desa Milongdaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato kemudian pada waktu sore masih pada hari yang sama saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP, namun nomor handpone Terdakwa yang saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP tidak aktif, karena saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, SIP mulai tidak mempercayai Terdakwa, saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP bersama dengan saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH langsung berangkat kerumah Terdakwa di Desa Milongdaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, lalu setelah saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP bersama dengan saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH sampai di rumah Terdakwa, saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP bersama dengan saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH tidak dapat menemui Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak berada dirumah dan rumah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terkunci karena tidak dapat menemukan Terdakwa saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP kemudian bertanya kepada tetangga disekitar rumah Terdakwa tetang keberadaan Terdakwa, lalu tetangga mengatakan Terdakwa sedang pergi ke Lemito, lalu saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP menanyakan kepada tetangga Terdakwa tersebut apakah tetangga Terdakwa tersebut kenal dengan seseorang bernama RAHMAN NABU, lalu tetangga Terdakwa tersebut mengatakan kepada saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP bahwa RAHMAN NABU adalah nama asli dari BOBY mendengar hal tersebut saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP merasa telah dibohongi oleh Terdakwa sehingga saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pohuwato.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hi.NANDJAYA HULOPI, SIP mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 13.800.000,00,- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. NANDJAYA HULOPI, S.IP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada sekira akhir bulan Desember 2015, saksi bertemu dengan teman saksi bernama NINO, lalu NINO mengatakan kepada saksi ada orang yang bernama BOBBY yang beralamat di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato memiliki Uang dollar sebanyak 125 pack yangmana uang dolar itu didapatkan dengan cara ghaib, Mendengar hal tersebut, pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2015 saksi menyuruh teman saksi bernama saksi FRANS ARUMASI yang saat itu berada di Pohuwato untuk datang ke Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato guna mengecek kebenaran informasi itu, akhirnya saksi FRANS ARUMASI pergi kedesa Milangodaa Kec. Popayato Timur Setelah saksi FRANS ARUMASI berada di rumah Terdakwa, lalu saksi FRANS ARUMASI menghubungi saksi Hj. NANDJAYA HULOPI, S.IP melalui telepon dan disambungkan untuk berbicara dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk membeli dupa, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi nomor rekening yaitu 515701007267532 yang menurut Terdakwa adalah milik temannya di makasar yaitu RAHMAN NABU, keesokan harinya (tanggal 28 Desember 2015) saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, lalu pada malam harinya (sekira jam 20.00 Wita) saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur bersama dengan teman saksi yaitu saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH.
- Bahwa Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, saksi mengatakan kepada Terdakwa "PAK BOBBY, uang sudah saksi transfer, ini buktinya" (saksi memperlihatkan slip bukti transfer kepadanya), lalu Terdakwa menjawab, "Tunggu saja 3 (tiga) hari untuk beli dupa di Makassar. Paling lama hari Kamis". Kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "boleh saya lihat uangnya?" dan saksi bersama saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH diajak masuk ke dalam kamar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



yang berada di belakang ruang tamu. Setelah di dalam kamar, saksi melihat ada meja yang di atasnya terdapat 5 (lima) buah baki yang ditutup dengan kain berwarna kuning. Setelah itu, Terdakwa membakar dupa dan mengatakan "Ini dupa dollar, yang nanti mau dibeli". Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kain penutup baki dan di atas baki-baki tersebut terdapat uang dollar dalam keadaan di pack-pack yang jumlahnya kira-kira 125 pack. Kemudian, Terdakwa mengatakan "kalau bapak mau, saya mau kasih sama bapak 50 pack", tapi saksi menolak dan mengatakan kepadanya "kalau boleh saya minta satu lembar saja" dan Terdakwa mengatakan "boleh" maka saksi mengambil 1 (satu) lembar uang dolar tersebut, namun tidak lama Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan apakah bahan (Dupa) untuk ritualnya sudah siap kemudian Terdakwamenjawab "dupa sudah ada dua, tinggal satu yang belum ada".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "bahan sudah lengkap, tapi nanti malam jumat depan saja".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "pak, kalau boleh kirim uang 1,5 juta", namun saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak punya uang sejumlah itu, kemudian saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 06 Januari 2015, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "rumah saya dibongkar orang, tinggal 30 pack yang ada. Sisanya hilang. Datang saja hari Kamis". Pada sore harinya saksi kembali menghubungi Terdakwa lagi namun nomornya sudah tidak aktif. Sehingga saksi langsung berangkat ke Popayato dan sampai disana sekira jam 24.00 Wita, lalu saksi datang ke rumah Terdakwa namun rumahnya dalam keadaan mati lampunya dan terkunci. Setelah itu, saksi menanyakan kepada tetangganya tentang keberadaan Terdakwa, dan menurut tetangganya Terdakwa sedang pergi ke Lemito lalu saksi menanyakan kepada tetangganya tersebut apakah dirinya kenal dengan RAHMAN NABU yang rekeningnya diberikan kepada saksi oleh Terdakwa untuk dikirim uang, dan menurut tetangganya, RAHMAN NABU adalah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dari Terdakwa, setelah itu kami langsung mencari tempat penginapan untuk beristirahat.

- Bahwa Keesokan harinya (hari Kamis tanggal 7 Januari 2016), saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomornya tidak aktif, sehingga saksi langsung datang ke Polres Pohuwato untuk melaporkan peristiwa ini.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) melalui transfer rekening sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) kemudian pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana transfer pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) menggunakan nomor rekening BNI milik saksi sedangkan transfer pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening BRI milik saksi, Adapun nomor rekening yang saksi kirim uang tersebut adalah nomor rekening yang diberikan oleh BOBBY yaitu 515701007267532 atas nama RAHMAN NABU.
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **FRANS ARUMSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi korban menghubungi saksi melalui telpon kemudian mengatakan ada orang yang bernama BOBBY yang beralamat di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato memiliki Uang dollar sebanyak 125 pack yangmana uang dolar itu didapatkan dengan cara ghaib, Mendengar hal tersebut, saksi kemudian datang ke Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato guna mengecek kebenaran informasi itu, setelah saksi sampai di rumah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Terdakwa lalu saksi menghubungi saksi korban melalui telepon dan disambungkan untuk berbicara dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli dupa, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi korban nomor rekening yaitu 515701007267532 yang menurut Terdakwa adalah milik temannya di makasar yaitu RAHMAN NABU, keesokan harinya (tanggal 28 Desember 2015) saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, lalu pada malam harinya (sekira jam 20.00 Wita) saksi korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu saksi dan saksi MUHAZIR ABDULLAH.
- Bahwa Setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “pak bobby, uang sudah saya transfer, ini buktinya” (saksi korban memperlihatkan slip bukti transfer kepadanya), lalu Terdakwa menjawab, “Tunggu saja 3 (tiga) hari untuk beli dupa di Makassar. Paling lama hari Kamis”. Kemudian saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa “boleh saya lihat uangnya?” dan saksi korban bersama saksi dan saksi MUHAZIR ABDULLAH diajak masuk ke dalam kamar yang berada di belakang ruang tamu. Setelah di dalam kamar, saksi melihat ada meja yang diatasnya terdapat 5 (lima) buah baki yang ditutup dengan kain berwarna kuning. Setelah itu, Terdakwa membakar dupa dan mengatakan “Ini dupa dollar, yang nanti mau dibeli”. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kain penutup baki dan di atas baki-baki tersebut terdapat uang dollar dalam keadaan di pack-pack yang jumlahnya kira-kira 125 pack. Kemudian, Terdakwa mengatakan “kalau bapak mau, saya mau kasih sama bapak 50 pack”, tapi saksi korban menolak dan mengatakan kepadanya “kalau boleh saya minta satu lembar saja” dan Terdakwa mengatakan “boleh” maka saksi korban mengambil 1 (satu) lembar uang dolar tersebut, namun tidak lama Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan apakah bahan (Dupa) untuk ritualnya sudah siap kemudian Terdakwamenjawab “dupa sudah ada dua, tinggal satu yang belum ada”.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “bahan sudah lengkap, tapi nanti malam jumat depan saja”.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “pak, kalau boleh kirim uang 1,5 juta”, namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak punya uang sejumlah itu, kemudian saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 06 Januari 2015, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “rumah saya dibongkar orang, tinggal 30 pack yang ada. Sisanya hilang. Datang saja hari Kamis”. Pada sore harinya saksi korban kembali menghubungi Terdakwa lagi namun nomornya sudah tidak aktif. Sehingga saksi korban langsung berangkat ke Popayato dan sampai disana sekira jam 24.00 Wita, lalu saksi korban datang ke rumah Terdakwa namun rumahnya dalam keadaan mati lampunya dan terkunci. Setelah itu, saksi korban menanyakan kepada tetangganya tentang keberadaan Terdakwa, dan menurut tetangganya Terdakwa sedang pergi ke Lemito lalu saksi korban menanyakan kepada tetangganya tersebut apakah dirinya kenal dengan RAHMAN NABU (yang rekeningnya diberikan kepada saksi oleh Terdakwa untuk dikirim uang), dan menurut tetangganya, RAHMAN NABU adalah nama asli dari Terdakwa, setelah itu saksi korban langsung mencari tempat penginapan untuk beristirahat.
- Bahwa Keesokan harinya (hari Kamis tanggal 7 Januari 2016), saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomornya tidak aktif, sehingga saksi korban langsung datang ke Polres Pohuwato untuk melaporkan peristiwa ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAJIR ABDULLAH Alias MUHAJIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi korban menghubungi saksi melalui telpon kemudian mengatakan ada orang yang bernama BOBBY yang beralamat di Desa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato memiliki Uang dollar sebanyak 125 pack yangmana uang dolar itu didapatkan dengan cara ghaib, Mendengar hal tersebut, saksi kemudian datang ke Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato guna mengecek kebenaran informasi itu, setelah saksi sampai di rumah Terdakwa lalu saksi menghubungi saksi korban melalui telepon dan disambungkan untuk berbicara dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli dupa, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi korban nomor rekening yaitu 515701007267532 yang menurut Terdakwa adalah milik temannya di makasar yaitu RAHMAN NABU, keesokan harinya (tanggal 28 Desember 2015) saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, lalu pada malam harinya (sekira jam 20.00 Wita) saksi korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu saksi dan saksi MUHAZIR ABDULLAH.
- Bahwa Setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “pak bobby, uang sudah saya transfer, ini buktinya” (saksi korban memperlihatkan slip bukti transfer kepadanya), lalu Terdakwa menjawab, “Tunggu saja 3 (tiga) hari untuk beli dupa di Makassar. Paling lama hari Kamis”. Kemudian saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa “boleh saya lihat uangnya?” dan saksi korban bersama saksi dan saksi MUHAZIR ABDULLAH diajak masuk ke dalam kamar yang berada di belakang ruang tamu. Setelah di dalam kamar, saksi melihat ada meja yang diatasnya terdapat 5 (lima) buah baki yang ditutup dengan kain berwarna kuning. Setelah itu, Terdakwa membakar dupa dan mengatakan “Ini dupa dollar, yang nanti mau dibeli”. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kain penutup baki dan di atas baki-baki tersebut terdapat uang dollar dalam keadaan di pack-pack yang jumlahnya kira-kira 125 pack. Kemudian, Terdakwa mengatakan “kalau bapak mau, saya mau kasih sama bapak 50 pack”, tapi saksi korban menolak dan mengatakan kepadanya “kalau boleh saya minta satu lembar saja” dan Terdakwa mengatakan “boleh” maka saksi korban mengambil 1 (satu) lembar uang dolar tersebut, namun tidak lama Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan apakah bahan (Dupa) untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ritualnya sudah siap kemudian Terdakwa menjawab “dupa sudah ada dua, tinggal satu yang belum ada”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “bahan sudah lengkap, tapi nanti malam jumat depan saja”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “pak, kalau boleh kirim uang 1,5 juta”, namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak punya uang sejumlah itu, kemudian saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 06 Januari 2015, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “rumah saya dibongkar orang, tinggal 30 pack yang ada. Sisanya hilang. Datang saja hari Kamis”. Pada sore harinya saksi korban kembali menghubungi Terdakwa lagi namun nomornya sudah tidak aktif. Sehingga saksi korban langsung berangkat ke Popayato dan sampai disana sekira jam 24.00 Wita, lalu saksi korban datang ke rumah Terdakwa namun rumahnya dalam keadaan mati lampunya dan terkunci. Setelah itu, saksi korban menanyakan kepada tetangganya tentang keberadaan Terdakwa, dan menurut tetangganya Terdakwa sedang pergi ke Lemito lalu saksi korban menanyakan kepada tetangganya tersebut apakah dirinya kenal dengan RAHMAN NABU (yang rekeningnya diberikan kepada saksi oleh Terdakwa untuk dikirim uang), dan menurut tetangganya, RAHMAN NABU adalah nama asli dari Terdakwa, setelah itu saksi korban langsung mencari tempat penginapan untuk beristirahat.
- Bahwa Keesokan harinya (hari Kamis tanggal 7 Januari 2016), saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomornya tidak aktif, sehingga saksi korban langsung datang ke Polres Pohuwato untuk melaporkan peristiwa ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **WISNO MALIK Alias NINO** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP bertempat di Hotel Saronde pada Bulan Desember 2015 hari dan tanggalnya sudah lupa, dan saat itu saksi menyampaikan kepada saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP. pada saat itu tentang Terdakwa yaitu awalnya saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP. bertanya kepada saksi kalau kenal dengan lelaki bernama BOBI orang milangodaa, maka saksi jawab bahwa saksi kenal, lalu saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP. bertanya kalau mengetahui tentang orangnya tersebut maka saksi ceritakan apa yang saksi ketahui tentang Terdakwa yaitu yang saksi ketahui bahwa saksi pernah di panggil oleh saksi AGUS bersama saksi POMI MUDA untuk pergi dengan mereka ke Desa Milangodaa kerumahnya Terdakwa dan saksi lihat langsung tentang uang dolar di dalam kamar rumahnya BOBI tersebut, dimana cerita yang sempat saksi dengar saat itu bahwa saksi POMI MUDA yang akan menyelesaikan semua uang dolar tersebut, hanya itu yang saksi sampaikan kepada saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut sebab saksi kenal hanya ketika di panggil oleh saksi AGUS datang kerumahnya tersebut di Desa Milangodaa untuk melihat uang dolar di rumahnya tersebut pada Bulan Agustus 2015 namun saat itu saksi sudah tidak dengar lagi kalau apa yang di katakan oleh Terdakwa sebab yang berperan saat itu adalah saksi AGUS dan saksi POMI MUDA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembicaraan antara saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP tentang bisnis uang dolar tersebut sehingga saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP berani mentransfer uang ke rekening atas nama RAHMAN NABU sebesar Rp. 13.800.000(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk nama RAHMAN NABU saya tidak kenal dan tidak mengetahui siapa dia;Bahwa uang Dolar yang saksi lihat di dalam kamar rumahnya Terdakwa tersebut sama dengan foto atau dokumentasi dari uang dolar yang di perlihatkannya juga kepada saksi Hi. NANDJAYA HULOPI, S.IP tersebut yang diperlihatkan fotonya oleh penyidik namun saat itu seingat saksi hanya ada tiga baki yang terisi uang dolar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **ISKANDAR J. MUSA Alias ISI** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi bahwa rumahnya di bongkar maling, akan tetapi pernah di bulan Januari 2016 hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar jam 06.00 wita, saksi bangun dan berjalan kedepan rumah saksi tiba-tiba saksi melihat terdakwa di depan rumahnya bersama tantenya, lalu saksi bertanya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan rumah terdakwa di bongkar maling, lalu saksi melihat ke samping jendela rumahnya, akan tetapi yang saksi lihat seperti tidak ada tanda tanda pembakaran, lalu saksi menyarankan untuk melaporkan ke pada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda-tanda pembongkaran di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang seli transfer yang di transfer oleh saksi Hj. NANDJAYA HULOPI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi FRANS ARUMASI datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi FRANS ARUMASI menghubungi saksi korban Hj. NANDJAYA HULOPI, S.IP melalui telepon dan disambungkan untuk berbicara dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli dupa, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening yaitu 515701007267532 kepada saksi korban yang menurut Terdakwa adalah milik temannya di makasar yaitu RAHMAN NABU, keesokan harinya (tanggal 28 Desember 2015) saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, lalu pada malam harinya (sekira jam 20.00 Wita) saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur bersama dengan teman saksi korban yaitu saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "PAK BOBBY, uang sudah saya transfer, ini buktinya" (saksi korban memperlihatkan slip bukti transfer kepadanya), lalu Terdakwa menjawab, "Tunggu saja 3 (tiga) hari untuk beli dupa di Makassar. Paling lama hari Kamis". Kemudian saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa "boleh saya lihat uangnya?" dan saksi korban bersama saksi FRANS ARUMASI kemudian saksi MUHAZIR ABDULLAH masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di belakang ruang tamu. Setelah di dalam kamar, saksi korban, saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH melihat ada meja yang di atasnya terdapat 5 (lima) buah baki yang ditutup dengan kain berwarna kuning. Setelah itu, Terdakwa membakar dupa dan mengatakan "Ini dupa dollar, yang nanti mau dibeli". Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kain penutup baki dan di atas baki-baki tersebut terdapat uang dollar dalam keadaan di pack-pack yang jumlahnya kira-kira 125 pack. Kemudian, Terdakwa mengatakan "kalau bapak mau, saya mau kasih sama bapak 50 pack", tapi saksi korban menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau boleh saya minta satu lembar saja" dan Terdakwa mengatakan "boleh" maka saksi korban mengambil 1 (satu) lembar uang dolar tersebut, namun tidak lama Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan apakah bahan (Dupa) untuk ritualnya sudah siap kemudian Terdakwa menjawab "dupa sudah ada dua, tinggal satu yang belum ada".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "bahan sudah lengkap, tapi nanti malam jumat depan saja".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "pak, kalau boleh kirim uang 1,5 juta", namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak punya uang sejumlah itu, kemudian saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 06 Januari 2015, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "rumah saya dibongkar orang, tinggal 30

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack yang ada. Sisanya hilang. Datang saja hari kamis". Pada sore harinya saksi korban kembali menghubungi Terdakwa lagi namun nomornya sudah tidak aktif.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) melalui transfer rekening sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) kemudian pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana transfer pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) menggunakan nomor rekening BNI milik saksi sedangkan transfer pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening BRI milik saksi, Adapun nomor rekening yang saksi kirim uang tersebut adalah nomor rekening yang diberikan oleh BOBBY yaitu 515701007267532 atas nama RAHMAN NABU.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar slip transfer ke rekening dengan nomor :505701007267532 An. RAHMAN NABU masing-masing:
 - tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - tanggal 02 Januari 2016 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- **(Dikembalikan Kepada Saksi Hj.NANDJAYA HULOPI)**
- 6 (enam) lembar foto uang Dolar yang didokumentasikan didalam kamar Terdakwa;
 - **(Tetap Telampir Dalam Berkas Perkara)**
 - 3 (tiga) buah baki besar warna biru putih bercorak bunga;
 - 3 (tiga) buah baki sedang warna biru putih bercorak bunga;
 - 2 (dua) buah besar warna merah putih bercorak bunga;
 - 1 (satu) buah baki sedang warna merah putih bercorak bunga;
 - 1 (satu) lembar kain kuning ukuran panjang 4 meter dan lebar 1 meter;
 - 1 (satu) lembar kain hitam ukuran panjang 310 cm dan lebar 1260 cm;
- **(Dirampas Untuk Dimusnakan).**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi FRANS ARUMASI datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi FRANS ARUMASI menghubungi saksi korban Hj. NANDJAYA HULOPI, S.IP melalui telepon dan disambungkan untuk berbicara dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli dupa, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening yaitu 515701007267532 kepada saksi korban yang menurut Terdakwa adalah milik temannya di makasar yaitu RAHMAN NABU, keesokan harinya (tanggal 28 Desember 2015) saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, lalu pada malam harinya (sekira jam 20.00 Wita) saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur bersama dengan teman saksi korban yaitu saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH.
- Bahwa Setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "PAK BOBBY, uang sudah saya transfer, ini buktinya" (saksi korban memperlihatkan slip bukti transfer kepadanya), lalu Terdakwa menjawab, "Tunggu saja 3 (tiga) hari untuk beli dupa di Makassar. Paling lama hari Kamis". Kemudian saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa "boleh saya lihat uangnya?" dan saksi korban bersama saksi FRANS ARUMASI kemudian saksi MUHAZIR ABDULLAH masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di belakang ruang tamu. Setelah di dalam kamar, saksi korban, saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH melihat ada meja yang diatasnya terdapat 5 (lima) buah baki yang ditutup dengan kain berwarna kuning. Setelah itu, Terdakwa membakar dupa dan mengatakan "Ini dupa dollar, yang nanti mau dibeli". Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kain penutup baki dan di atas baki-baki tersebut terdapat uang dollar dalam keadaan di pack-pack yang jumlahnya kira-kira 125 pack. Kemudian, Terdakwa mengatakan "kalau bapak mau, saya mau kasih sama bapak 50 pack", tapi saksi korban menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau boleh saya minta satu lembar saja" dan Terdakwa mengatakan "boleh" maka saksi korban mengambil 1 (satu) lembar uang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar tersebut, namun tidak lama Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan apakah bahan (Dupa) untuk ritualnya sudah siap kemudian Terdakwa menjawab “dupa sudah ada dua, tinggal satu yang belum ada”.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “bahan sudah lengkap, tapi nanti malam jumat depan saja”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “pak, kalau boleh kirim uang 1,5 juta”, namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak punya uang sejumlah itu, kemudian saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 06 Januari 2015, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “rumah saya dibongkar orang, tinggal 30 pack yang ada. Sisanya hilang. Datang saja hari kamis”. Pada sore harinya saksi korban kembali menghubungi Terdakwa lagi namun nomornya sudah tidak aktif.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) melalui transfer rekening sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) kemudian pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang mana transfer pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah) menggunakan nomor rekening BNI milik saksi sedangkan transfer pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening BRI milik saksi, Adapun nomor rekening yang saksi kirim uang tersebut adalah nomor rekening yang diberikan oleh BOBBY yaitu 515701007267532 atas nama RAHMAN NABU.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **RAHMAN NABU Alias BOBI** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang piutang.**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa membujuk ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Puhuwato awalnya saksi FRANS ARUMASI datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi FRANS ARUMASI menghubungi saksi korban Hj. NANDJAYA HULOPI, S.IP melalui telepon dan disambungkan untuk berbicara dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli dupa, kemudian Terdakwa memberikan memberikan nomor rekening yaitu 515701007267532 kepada saksi korban yang menurut Terdakwa adalah milik temannya di makasar yaitu RAHMAN NABU, keesokan harinya (tanggal 28 Desember 2015) saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa pada malam harinya saksi korban datang ke rumah Terdakwa bersama saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH, setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "PAK BOBBY, uang sudah saya transfer, ini buktinya" (saksi korban memperlihatkan slip bukti transfer kepadanya), lalu Terdakwa menjawab, "Tunggu saja 3 (tiga) hari untuk beli dupa di Makassar. Paling lama hari Kamis". Kemudian saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa "boleh saya lihat uangnya?" dan saksi korban bersama saksi FRANS ARUMASI kemudian saksi MUHAZIR ABDULLAH masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di belakang ruang tamu. Setelah di dalam kamar, saksi korban, saksi FRANS ARUMASI dan saksi MUHAZIR ABDULLAH melihat ada meja yang diatasnya terdapat 5 (lima) buah baki yang ditutup dengan kain berwarna

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning. Setelah itu, Terdakwa membakar dupa dan mengatakan “Ini dupa dollar, yang nanti mau dibeli”. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka kain penutup baki dan di atas baki-baki tersebut terdapat uang dollar dalam keadaan di pack-pack yang jumlahnya kira-kira 125 pack. Kemudian, Terdakwa mengatakan “kalau bapak mau, saya mau kasih sama bapak 50 pack”, tapi saksi korban menolak dan mengatakan kepada Terdakwa “kalau boleh saya minta satu lembar saja” dan Terdakwa mengatakan “boleh” maka saksi korban mengambil 1 (satu) lembar uang dolar tersebut, namun tidak lama Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan apakah bahan (Dupa) untuk ritualnya sudah siap kemudian Terdakwa menjawab “dupa sudah ada dua, tinggal satu yang belum ada”.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “bahan sudah lengkap, tapi nanti malam jumat depan saja”.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “pak, kalau boleh kirim uang 1,5 juta”, namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak punya uang sejumlah itu, kemudian saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 06 Januari 2015, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “rumah saya dibongkar orang, tinggal 30 pack yang ada. Sisanya hilang. Datang saja hari Kamis”. Pada sore harinya saksi korban kembali menghubungi Terdakwa lagi namun nomornya sudah tidak aktif.

Menimbang, bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) melalui transfer rekening sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) kemudian pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang mana transfer pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah) menggunakan nomor rekening BNI milik saksi sedangkan transfer pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening BRI milik saksi, Adapun nomor rekening yang saksi kirim uang tersebut adalah nomor rekening yang diberikan oleh BOBBY yaitu 515701007267532 atas nama RAHMAN NABU.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila saksi korban mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan mentranfer uang tersebut kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar slip transfer ke rekening dengan nomor :505701007267532 An. RAHMAN NABU masing-masing:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- tanggal 02 Januari 2016 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Kepada Saksi Hj.NANDJAYA HULOPI maka ikembalikan Kepada Saksi Hj.NANDJAYA HULOPI.
- 6 (enam) lembar foto uang Dolar yang didokumentasikan didalam kamar Terdakwa;
Telah terlampir didalam berkas maka tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
- 3 (tiga) buah baki besar warna biru putih bercorak bunga;
- 3 (tiga) buah baki sedang warna biru putih bercorak bunga;
- 2 (dua) buah besar warna merah putih bercorak bunga;
- 1 (satu) buah baki sedang warna merah putih bercorak bunga;
- 1 (satu) lembar kain kuning ukuran panjang 4 meter dan lebar 1 meter;
- 1 (satu) lembar kain hitam ukuran panjang 310 cm dan lebar 1260 cm; telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN NABU Alias BOBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar slip transfer ke rekening dengan nomor :505701007267532 An. RAHMAN NABU masing-masing:
 - tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - tanggal 02 Januari 2016 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

(Dikembalikan Kepada Saksi Hj.NANDJAYA HULOPI)

 - 6 (enam) lembar foto uang Dolar yang didokumentasikan didalam kamar Terdakwa;

(Tetap Telampir Dalam Berkas Perkara)

 - 3 (tiga) buah baki besar warna biru putih bercorak bunga;
 - 3 (tiga) buah baki sedang warna biru putih bercorak bunga;
 - 2 (dua) buah besar warna merah putih bercorak bunga;
 - 1 (satu) buah baki sedang warna merah putih bercorak bunga;
 - 1 (satu) lembar kain kuning ukuran panjang 4 meter dan lebar 1 meter;
 - 1 (satu) lembar kain hitam ukuran panjang 310 cm dan lebar 1260 cm;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016, oleh kami **JAMUJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 dalam sidang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh kami **JAMUJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HAMSURAH, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.**, masing –masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **SUNARDI JUSUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **F.OSLAN PARNINGATAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAMSURAH, S.H.

TTD

KRISTIANA R.S.D, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JAMUJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUNARDI JUSUF, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,

SAMSURI, S.H.

Nip: 196709281993031014.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)